



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DAN
MEDIA TRIBUN MANADO
TENTANG**



**PERLUASAN PENYEBARAN INFORMASI UNTUK
MEWUJUDKAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 1651 /UN12/KS/2017

Nomor : 043/MMG/IKL/SPK/III/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Februari tahun Dua ribu tujuh belas (23 - 02 - 2017), bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ribut Raharjo** : Pemimpin Redaksi Media Tribun Manado berkedudukan di Jalan AA Maramis, Kairagi, Kecamatan Mapanget, Manado Telp : 0431-812777 (Hunting) Fax : 0431-815124, selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Media Cetak penyedia dan penerbit informasi

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk perluasan penyebaran informasi dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat; dan
4. Perluasan Penyebaran Informasi

PELAKSANAAN

PASAL 3

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun terhitung sejak bulan Januari 2017, dan ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan diatur dalam berita acara kesepakatan yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN

PASAL 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 8

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA,


PROF. DR. IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA

PIHAK KEDUA,


RIBUT RAHARJO